



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ekwadi bin A. Miskan, tempat tanggal lahir di Jombang, 20 Februari 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sukarti binti Samsu, tempat tanggal lahir di Jember, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari Ela Istiana Binti Ekwadi.
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Ela Istiana Binti Ekwadi dengan seorang Laki-laki yang bernama Sakhiki Agustiawan Bin Muslihudin.
3. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor kepada Kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, Namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Penolakan Nomor 005/01.14.04.PW.01/01/2022 tertanggal 11 Januari 2022.
4. Bahwa Pernikahan ini mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin Cinta Kasih dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda-tunda lagi, dan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma hukum. Oleh sebab itu keduanya harus segera dinikahkan.
5. Bahwa antara Ela Istiana Binti Ekwadi dengan calon suaminya Sakhiki Agustiawan Bin Muslihudin tersebut tidak ada Larangan untuk melakukan Pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga rumah tangga/Isteri.
7. Para pemohon Pemohon bersedia membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa kehendak untuk melangsungkan pernikahan Ela Istiana Binti Ekwadi dengan Sakhiki Agustiawan Bin Muslihudin telah disetujui oleh pihak keluarga para pemohon dan pihak keluarga Sakhiki Agustiawan Bin Muslihudin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ela Istiana binti Ekwadi untuk melangsungkan perkawinan dengan Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama **Ela Istiana binti Ekwadi** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa, ia lahir pada tanggal 29 Desember 2003 (umur 18 tahun) dan beragama Islam;
- Bahwa, ia telah menjalin asmara dengan Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin atas pilihannya sendiri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa, ia belum pernah menikah dan tidak dalam keadaan hamil ;
- Bahwa, ia dengan Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin telah berencana melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama **Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa, ia beragama Islam dan telah akil baligh yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2002 (umur 19 tahun) status jejaka;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah mempunyai pekerjaan yaitu petani sawit di ladang milik perusahaan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, ia telah lama menjalin hubungan khusus dengan Ela Istiana binti Ekwadi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa, hubungan yang terjalin dengan anak Para Pemohon adalah merupakan kehendaknya dan bukan karena ada paksaan dari pihak siapapun ;
- Bahwa, ia sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Juni 2021 dan berencana melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama Muslihudin bin San Mohamad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon anak Para Pemohon adalah calon isteri anak saya karena saya adalah ibu kandung calon suami dari anak Para Pemohon ;
- Bahwa saya kenal dengan anak Para Pemohon dan mengetahui nama anak Para Pemohon yaitu Ela Istiana binti Ekwadi;
- Bahwa saya mengetahui bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan anak saya yang bernama: Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun dan benar menurut pengakuan mereka berdua mereka tidak bisa dipisahkan lagi dan ditakutkan mereka akan melakukan hubungan suami isteri karena itu saya ingin mereka segera untuk dinikahkan;
- Bahwa benar anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saya sudah melamar anak Para Pemohon pada Juni 2021 dan antara kedua pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 1110062002690002 tertanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 11100664107720090 tertanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, Nomor : 1110066912030002 tertanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor: 1110061808020002 tertanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Nomor 005/01.14.04.PW.01/01/2022 tertanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Sudibyo bin Supriyo**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Bukit Harapan Kecamatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Skl



Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warganya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Ela Istiana binti Ekwadi dengan seorang laki-laki yang bernama Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin;
- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon menantu Para Pemohon sebagai petani sawit namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan bulanan calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa masyarakat merasa khawatir atas hubungan keduanya yang sudah sedemikian;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Juni 2021 dan saksi juga ikut menghadiri acara lamaran tersebut;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah musyawarah dan memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih perawan dan status calon suaminya masih jejaka;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Gunadi bin Kasmu**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon merupakan warganya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Ela Istiana binti Ekwadi dengan seorang laki-laki yang bernama Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin;
- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Para Pemohon, bahkan kenal juga calon besan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa calon menantu Para Pemohon sudah bekerja namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga dari calon menantu Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon pada bulan Januari 2021 dan kedua keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih perawan dan calon suaminya masih jejak ;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tidak lagi menyampaikan sesuatu apapun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Ela Istiana binti Ekwadi, umur 18 tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Sahkiki Agustiawan bin Muslihudin, umur 19 tahun, dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan cukup mengkhawatirkan, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Meriah berdasarkan surat Penolakan Nomor 005/01.14.04.PW.01/01/2022 tertanggal 11 Januari 2022, menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beserta calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain/yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan ...";

2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Singkil, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Ela Istiana binti Ekwadi adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Desember 2003, maka dalam hal ini Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) selain daripada bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi perempuan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sakhiki Agustiawan bin Muslihudin lahir pada tanggal 18 Agustus 2002 dengan demikian calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia 19 tahun sehingga telah memenuhi syarat umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Gunung Meriah, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ela Istiana binti Ekwadi, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Sahkiki Agustiawan bin Muslihudin, berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cukup lama, kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Meriah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, hanya saja dikarenakan anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun maka pernikahan secara resmi tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun di sisi lain untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 83A Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan, bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ela Istiana binti Ekwadi** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Sahkiki Agustiawan bin Muslihudin** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Kamis, 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Choerotun Nisa', S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Choerotun Nisa', S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Tarmizi, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK Perkara	: Rp.	100.000,00
Panggilan	: Rp.	125.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)